



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS TENAGA KERJA

Alamat : Gedung Graha Tepian Iantai III. Jl. Basuki Rahmat. No.78. Telp./Fax. (0541) 743595
SAMARINDA 75112

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA

Nomor : Kep.250/87/100.04

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN (P.P)

KEPALA DINAS TENAGA KERJA

KOTA SAMARINDA

- Membaca : Surat Permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan(P.P) dari perusahaan CV. GEMILANG CAHAYA SEMESTA ABADI
nomor : 008/NBEks/VIII/2021..... tanggal : 12 Agustus 2021
- Membimbing : a.
bahwa Peraturan Perusahaan(P.P) dari perusahaan tersebut di atas, setelah diadakan penelitian, telah memenuhi syarat untuk disahkan sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor : Per. 28 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014.
b.
bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Pengesahannya.
- Mengingat : 1.
Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan;
2.
Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3.
Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4.
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Kep. 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.
5.
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6.
Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Perusahaan dari:
Nama Perusahaan : CV. GEMILANG CAHAYA SEMESTA ABADI
Alamat Perusahaan :
Jenis Usaha :

dengan ketentuan jika hak-hak dan fasilitas-fasilitas yang telah diberikan oleh perusahaan ini kepada pekerja secara kontinyu baik berdasarkan perjanjian/peraturan tertulis atau lisan, akan tetapi tidak tercantum atau tercantum kurang dalam peraturan ini, tetap diberikan kepada pekerja yang berhak.

- KEDUA : Peraturan Perusahaan tersebut di atas berlaku terhitung mulai tanggal **30 Juli 2022** sampai tanggal **06 Agustus 2022**.
- KETIGA : Perusahaan wajib memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah peraturan perusahaan kepada pekerja/buruh.
- KEEMPAT : Dalam masa berlaku Peraturan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam AMAR KEDUA dilakukan perubahan tersebut, maka perubahan tersebut harus diberitahukan kepada pekerja/buruh atau Serikat Pekerja / Serikat Buruh di perusahaan, dan mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
- KELIMA : Dalam hal terdapat ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perusahaan sebagaimana dimaksud AMAR PERTAMA bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Bilamana ternyata dalam Peraturan Perusahaan(P.P) ini terdapat kekeliruan didalam pengajuan data-data atau keterangan-keterangan yang menjadi dasar dari pada Peraturan Perusahaan ii, atau terdapat kesalahan/kekeliruan dalam pembuatan Keputusan ini, maka bagian yang bersangkutan dari peraturan ini dapat dibatalkan dan atau diperbaiki sebagaimana semestinya.

Dikeluarkan di :

Pada Tanggal :

Plt.KEPALA DINAS

M. WAHYONO HP., SH, M.Si